



PUTUSAN

Nomor : 781/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di
KABUPATEN MADIUN, sebagai "Penggugat"; -----

melawan

TERGUGAT ASLI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi,
bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai
"Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 25 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 25 Juni 2013 dengan nomor: 0781/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/04/VIII/1997 tanggal 05 Agustus 1997;-----
- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 15 tahun 10 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah bersama hingga sekarang, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 15 tahun, ikut Penggugat;-----
 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 8 tahun, ikut Penggugat;-----
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - a. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, yakni Tergugat sering telpon, sering sms dan bahkan sering janji dengan perempuan tersebut, dan itupun telah diakui sendiri oleh Tergugat;-----
 - b. Tergugat sering bicara kasar kepada Penggugat dan juga sudah tidak lagi menghargai Penggugat sebagai seorang istri;-----
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Juni 2013 yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh lagi, yakni saling telepon dengan perempuan tersebut;
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga selama 1,5 bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;-----
- 8 Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. SUWARTO,MH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak selingkuh dengan perempuan tersebut tetapi hanya iseng iseng lewat telepon;-----
- Bahwa Tergugat telah mengakui sering bicara kasar terhadap Penggugat karena Penggugat sendiri juga sering bicara kasar kepada Tergugat ; -----
- Bahwa, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan Gugatan Penggugat asalkan bangunan rumah diatas tanah pemberian orang tua Penggugat diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat masing masing bernama:

1). **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ; -----

2). **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;-----

- Bahwa Tergugat sanggup memberi nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tidak keberatan atas jawaban Tergugat tersebut namun akan diselesaikan sendiri secara kekekuargaan ; -----

Menimbang,bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya mnyetujui replik Penggugat tersebut ;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- 1 Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 151/04/VIII/1997 tanggal 05 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P-1); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2013 yang direkomendasi oleh Kepala Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (P.2);-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

- 1 **SAKI I PENGGUGAT** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**; -----

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah sebagai tetangga Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah kira-kira 15 tahun yang lalu; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat cukup lama dan rukun sebagaimana layak suami isteri sehingga telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat disebabkan Tergugat sering pulang malam ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi secara baik; -----

Hal. 5 dari 12 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah sebagai ibu Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 1997 yang lalu; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat cukup lama, dan hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang malam; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi; -----
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;-----

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat , ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. SUWARTO,MH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam; -----

Hal. 7 dari 12 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Tergugat mengakui adanya sering telpun, sering sms namun hanya iseng iseng aja namun sikap Tergugat tersebut mengakibatkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan perpisahan diantara mereka selama kurang lebih 3 bulan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ- ECDÀ P¾I ¾FÄ-
; ä

Artinya: “Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba’in)”;

Dengan demikian maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang,bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut tentang nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat masing masing bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGTA**, namun Tergugat telah sanggup untuk memberi nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang,bahwa oleh karena Tergugat menyatakan sanggup untuk memberi nafkah terhadap kedua anaknya sebagai ayah yang mempunyai tanggung jawab moral terhadap kedua anak masing masing bernama **ANK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** ,maka sesuai pasal 41

Hal. 9 dari 12 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Undang undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo.pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam Kitab I'anatut thalibin Juz IV halaman 99 yang berbunyi :

²§ ænÌ tFjhrÕ Pşä ²§ tÛ sÝ

Artinya : *Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya.*

maka Tergugat patut untuk dihukum agar membayar kepada Penggugat nafkah kedua anak tersebut minimal sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa;-----

Menimbang,bahwa oleh karena masalah gono gini Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana bukti P.2 ,maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/ TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat; -----

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**)
3. Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat nafkah kedua anak
Penggugat dan Tergugat masing masing bernama Dita Indra Puspitasari dan Muhamad
Dhava Abdillah minimal sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan
sampai kedua anak tersebut dewasa;-----
- 4 .Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten
Madiun ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar
Rp.591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **07**
Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal **2 Dzul Hijjah 1434 H** oleh **Drs.**
Abdul Qodir, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.** dan **Drs.**
Ahmad Ashuri. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga

Hal. 11 dari 12 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mashuri, S.Ag** . sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Drs. Abdul Qodir, SH., MH

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Ashuri

Mashuri, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 591.000,-